



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 8/PMK.05/2019

TENTANG

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM

RUMAH SAKIT BHAYANGKARA TINGKAT II H.S. SAMSOERI MERTOJOSO SURABAYA
PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, telah ditetapkan tarif layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat II H.S. Samsoreri Mertojoso Surabaya pada Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 251/PMK.05/2014 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat II H.S. Samsoreri Mertojoso Surabaya pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. bahwa Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Surat Nomor B/1026/II/REN.2.3./2018/Pusdokkes tanggal 20 Februari 2018 hal Pengiriman Usulan Tarif, telah mengajukan usulan perubahan

- tarif layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat II H.S. Samsoreri Mertojoso Surabaya pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- c. bahwa usulan perubahan tarif layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat II H.S. Samsoreri Mertojoso Surabaya pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, telah dibahas dan dikaji oleh Tim Penilai;
 - d. bahwa berkenaan dengan huruf b dan huruf c, perlu mengatur kembali tarif layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat II H.S. Samsoreri Mertojoso Surabaya pada Kepolisian Negara Republik Indonesia yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 251/PMK.05/2014 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat II H.S. Samsoreri Mertojoso Surabaya pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat II H.S. Samsoreri Mertojoso Surabaya pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.05/2016 tentang Pedoman Umum Penyusunan Tarif Layanan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 915);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT BHAYANGKARA TINGKAT II H.S. SAMSOERI MERTOJOSO SURABAYA PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

Pasal 1

- (1) Tarif layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat II H.S. Samsueroi Mertojoso Surabaya pada Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan imbalan atas jasa layanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat II H.S. Samsueroi Mertojoso Surabaya pada Kepolisian Negara Republik Indonesia kepada pengguna jasa.
- (2) Pengguna jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari pasien masyarakat umum dan pihak penjamin.
- (3) Pihak penjamin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan perusahaan penjamin lainnya yang menjamin/ menanggung biaya pelayanan kesehatan kepada pasien yang menjadi pihak tertanggungnya.

Pasal 2

Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) terdiri atas:

- a. tarif layanan berdasarkan kelas;
- b. tarif layanan tidak berdasarkan kelas; dan
- c. tarif farmasi.

Pasal 3

Tarif layanan berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas:

- a. tarif kelas keperawatan;
- b. tarif tindakan keperawatan;

- c. tarif tindakan medik operatif;
- d. tarif intervensi kardiovaskuler;
- e. tarif *pain management*;
- f. tarif persalinan; dan
- g. tarif endoskopi.

Pasal 4

Tarif layanan tidak berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas:

- a. tarif administrasi;
- b. tarif unit khusus;
- c. tarif *medical check-up*;
- d. tarif penunjang medis;
- e. tarif instalasi gawat darurat;
- f. tarif rawat jalan;
- g. tarif forensik;
- h. tarif penggunaan ambulans;
- i. tarif binatu;
- j. tarif bimbingan, diklat, dan litbang;
- k. tarif penggunaan lahan, gedung, dan ruangan;
- l. tarif sewa alat; dan
- m. tarif bank darah.

Pasal 5

- (1) Tarif layanan berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibedakan berdasarkan kelas III, kelas II, kelas I, dan kelas VIP/VVIP.
- (2) Tarif kelas II dikenakan kepada pasien masyarakat umum sebesar sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Tarif kelas III dikenakan kepada pasien masyarakat umum paling tinggi sebesar 95% (sembilan puluh lima persen) dari tarif kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (4) Tarif kelas I dikenakan kepada pasien masyarakat umum paling rendah sebesar 105% (seratus lima persen) dari tarif kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Tarif kelas VIP/VVIP dikenakan kepada pasien masyarakat umum paling rendah sebesar 120% (seratus dua puluh persen) dari tarif kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai tarif kelas III, tarif kelas I dan tarif kelas VIP/VVIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), ayat (4), ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat II H.S. Samsoeri Mertojoso Surabaya pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 7

- (1) Tarif layanan tidak berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a sampai dengan huruf g, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Tarif layanan tidak berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan kepada pasien masyarakat umum.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan tarif layanan berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan tarif layanan tidak berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diatur oleh Kepala Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat II H.S. Samsoeri Mertojoso Surabaya pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 9

Tarif penggunaan ambulans, tarif binatu, tarif bimbingan, diklat, dan litbang, tarif penggunaan lahan, gedung, dan

ruangan, tarif sewa alat, dan tarif bank darah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h sampai dengan huruf m ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat II H.S. Samsoen Mertojoso Surabaya pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 10

Tarif penggunaan ambulans sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h memperhitungkan biaya per unit layanan yang berasal dari bahan habis pakai, transportasi, akomodasi, dan/atau tenaga kerja.

Pasal 11

Tarif binatu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf i memperhitungkan biaya per unit layanan yang berasal dari bahan habis pakai, biaya operasional, peralatan, dan/atau tenaga kerja.

Pasal 12

Tarif bimbingan, diklat, dan litbang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf j memperhitungkan biaya per unit layanan yang berasal dari bahan habis pakai, akomodasi, transportasi, dan/atau pendampingan instruktur/tenaga ahli.

Pasal 13

Tarif penggunaan lahan, gedung, dan ruangan dan tarif sewa alat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf k dan huruf l memperhitungkan biaya per unit layanan dengan memperhatikan fasilitas dan harga pasar setempat.

Pasal 14

Tarif bank darah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf m memperhitungkan biaya per unit layanan yang berasal dari biaya dasar pembelian darah, bahan medis habis pakai, peralatan, dan/atau tenaga ahli.

Pasal 15

- (1) Tarif farmasi kepada pasien masyarakat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, terhadap obat generik, obat nongenerik, obat bebas, obat kosmetik khusus, obat kanker, dan alat kesehatan habis pakai ditetapkan sebesar Harga Netto Apotek (HNA) ditambah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ditambah *profit margin* sampai dengan 25% (dua puluh lima persen) dari HNA+PPN.
- (2) HNA+PPN merupakan harga jual pabrik obat dan/atau pedagang besar farmasi kepada pemerintah, rumah sakit, apotek, dan sarana pelayanan kesehatan lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tarif farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat II H.S. Samsleri Mertojoso Surabaya pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 16

- (1) Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat II H.S. Samsleri Mertojoso Surabaya pada Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat memberikan jasa layanan di bidang kesehatan kepada pihak penjamin dan/atau pengguna jasa berdasarkan kebutuhan dari pihak penjamin dan/atau pengguna jasa melalui kontrak kerja sama.
- (2) Jasa layanan di bidang kesehatan dengan pihak penjamin dan/atau pengguna jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kerja sama layanan pasien Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Jaminan Kesehatan Daerah, perusahaan asuransi lain, dan bentuk kerja sama layanan kesehatan dengan pihak penjamin dan/atau pengguna jasa lainnya.
- (3) Tarif layanan atas jasa layanan di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan kontrak kerja sama antara Kepala Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat II

H.S. Samsaeri Mertojoso Surabaya pada Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan pihak penjamin dan/atau pengguna jasa.

Pasal 17

- (1) Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat II H.S. Samsaeri Mertojoso Surabaya pada Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat melakukan kerja sama operasional dan/atau kerja sama manajemen dengan pihak lain untuk meningkatkan layanan di bidang kesehatan.
- (2) Tarif layanan untuk kerja sama operasional dan/atau kerja sama manajemen dengan pihak lain, ditetapkan dalam kontrak kerja sama antara Kepala Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat II H.S. Samsaeri Mertojoso Surabaya pada Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan pihak lain.

Pasal 18

- (1) Terhadap pasien tertentu dapat dikenakan tarif layanan sampai dengan 0% (nol persen) dari tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Pasien tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
 - a. korban kecelakaan tanpa identitas; dan/atau
 - b. pasien masyarakat umum yang berasal dari keluarga miskin dan bukan pasien pihak penjamin.
- (3) Pemberian tarif layanan sampai dengan 0% (nol persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat II H.S. Samsaeri Mertojoso Surabaya pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara penetapan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Kepala Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat II H.S. Samsaeri

Mertojoso Surabaya pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 19

Perjanjian/kerja sama antara Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat II H.S. Samsleri Mertojoso Surabaya pada Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan pihak pengguna jasa sebelum berlakunya peraturan menteri ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian/kerja sama.

Pasal 20

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 251/PMK.05/2014 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat II H.S. Samsleri Mertojoso Surabaya pada Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2006), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Januari 2019

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Januari 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 72

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian TU Kementerian


ARIF BINTARTO YUWONO
NIP 19710912 199703 1001



LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8/PMK.05/2019
TENTANG
TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT
BHAYANGKARA TINGKAT II H.S. SAMSOERI MERTOJOSO
SURABAYA PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA

TARIF LAYANAN BERDASARKAN KELAS BADAN LAYANAN UMUM RUMAH
SAKIT BHAYANGKARA TINGKAT II H.S. SAMSOERI MERTOJOSO SURABAYA
PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

TARIF KELAS II

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
A.	Kelas Keperawatan		
	1. Kelas II	Per Hari	107.000,00
	2. Makan Kelas II	Per Porsi	15.000,00
	3. <i>Visite</i> Dokter Spesialis	Per Kunjungan	100.000,00
	4. Konsultasi Dokter Spesialis	Per Kunjungan	100.000,00
	5. Asuhan Keperawatan	Per Hari	47.500,00
	6. Konsultasi Gizi	Per Konsultasi	26.000,00
B.	Tindakan Keperawatan	Per Tindakan	11.000,00 s.d. 360.000,00
C.	Tindakan Medik Operatif		
	1. Operasi Bedah Umum		
	a. Kecil	Per Tindakan	1.622.200,00
	b. Sedang	Per Tindakan	3.477.600,00 s.d. 3.762.200,00
	c. Besar	Per Tindakan	4.765.500,00 s.d. 5.193.100,00

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	d. Khusus	Per Tindakan	7.542.500,00 s.d. 7.965.700,00
2.	Operasi Bedah Telinga Hidung Tenggorokan (THT)		
	a. Kecil	Per Tindakan	1.701.200,00
	b. Sedang	Per Tindakan	4.021.600,00 s.d. 4.306.200,00
	c. Besar	Per Tindakan	5.981.000,00 s.d. 6.408.600,00
	d. Khusus	Per Tindakan	7.508.500,00 s.d. 7.931.700,00
3.	Operasi Bedah Urologi		
	a. Kecil	Per Tindakan	1.701.200,00
	b. Sedang	Per Tindakan	5.296.500,00 s.d. 5.581.200,00
	c. Besar	Per Tindakan	7.256.000,00 s.d. 7.683.600,00
	d. Khusus	Per Tindakan	8.358.500,00 s.d. 8.781.700,00
4.	Operasi Bedah Orthopedi		
	a. Kecil	Per Tindakan	2.571.200,00
	b. Sedang	Per Tindakan	5.296.600,00 s.d. 5.581.200,00
	c. Besar	Per Tindakan	7.712.700,00 s.d. 8.108.600,00
	d. Khusus	Per Tindakan	9.208.500,00 s.d. 9.631.700,00
5.	Operasi Bedah Syaraf		
	a. Sedang	Per Tindakan	18.046.600,00 s.d. 18.331.200,00

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	b. Besar	Per Tindakan	20.006.000,00 s.d. 20.433.600,00
	c. Khusus	Per Tindakan	25.358.500,00 s.d. 25.781.700,00
6.	Operasi Bedah Mata		
	a. Kecil	Per Tindakan	1.101.200,00
	b. Sedang	Per Tindakan	2.576.600,00 s.d. 2.861.200,00
	c. Besar	Per Tindakan	4.649.500,00
7.	Operasi Bedah <i>Obgyn</i>		
	a. Sedang	Per Tindakan	3.171.600,00 s.d. 3.456.200,00
	b. Besar I	Per Tindakan	6.406.000,00 s.d. 6.833.600,00
	c. Besar II	Per Tindakan	6.936.300,00
	d. Khusus	Per Tindakan	8.018.500,00 s.d. 8.441.700,00
8.	Operasi Bedah Mulut		
	a. Kecil	Per Tindakan	3.871.200,00
	b. Sedang	Per Tindakan	7.846.600,00 s.d. 8.131.200,00
	c. Besar	Per Tindakan	10.656.000,00 s.d. 11.083.600,00
	d. Khusus I	Per Tindakan	14.308.500,00 s.d. 14.731.700,00
	e. Khusus II	Per Tindakan	16.008.500,00 s.d. 16.431.700,00
9.	Operasi Bedah Plastik		
	a. Sedang	Per Tindakan	3.596.600,00 s.d. 3.881.200,00

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	b. Besar	Per Tindakan	6.406.000,00 s.d. 6.833.600,00
	c. Khusus I	Per Tindakan	7.508.500,00 s.d. 7.931.700,00
	d. Khusus II	Per Tindakan	8.358.500,00 s.d. 8.781.700,00
	e. Khusus III	Per Tindakan	9.208.500,00 s.d. 9.631.700,00
	f. Khusus IV	Per Tindakan	10.058.500,00 s.d. 10.481.700,00
	g. Khusus V	Per Tindakan	11.758.500,00 s.d. 12.181.700,00
	h. Canggih I	Per Tindakan	12.608.500,00 s.d. 13.031.700,00
	i. Canggih II	Per Tindakan	13.458.500,00 s.d. 13.881.700,00
	10. Ontodektomi		5.171.200,00 s.d. 25.781.200,00
D.	Intervensi Kardiovaskuler	Per Tindakan	11.300.000,00 s.d. 135.250.000,00
E.	<i>Pain Management</i>	Per Tindakan	4.966.000,00 s.d. 14.882.000,00
F.	Persalinan	Per Tindakan	2.188.000,00 s.d. 2.910.000,00
G.	Endoskopi	Per Tindakan	4.655.000,00 s.d. 11.475.000,00

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Umum

u.b.

Kepala Bagian T.U. Kementerian



ARIF BINTARTO YUWONO
NIP 197109121997031001

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8/PMK.05/2019
TENTANG
TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT
BHAYANGKARA TINGKAT II H.S. SAMSOERI MERTOJOSO
SURABAYA PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA

TARIF LAYANAN TIDAK BERDASARKAN KELAS BADAN LAYANAN UMUM
RUMAH SAKIT BHAYANGKARA TINGKAT II H.S. SAMSOERI MERTOJOSO
SURABAYA PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
A.	Administrasi		
	1. Administrasi Rawat Inap	Per Kunjungan	35.000,00
	2. Administrasi Rawat Jalan	Per Kunjungan	10.000,00
	3. Cetak Kartu Berobat Pasien	Per Kunjungan	25.000,00
B.	Unit Khusus		
	1. Kamar Perawatan	Per Hari	23.500,00 s.d. 290.000,00
	2. <i>Visite</i> Dokter Spesialis	Per Hari	99.000,00 s.d. 155.000,00
	3. Asuhan Keperawatan	Per Hari	47.500,00 s.d. 110.000,00
	4. <i>Intensive Care Unit (ICU)</i> dan <i>Intermediate</i>	Per Tindakan	10.000,00 s.d. 800.000,00
C.	<i>Medical Check Up (MCU)</i>		
	1. Surat Sehat	Per Pemeriksaan	47.000,00
	2. Surat Sehat SIM Biasa	Per Pemeriksaan	47.000,00
	3. Surat Sehat SIM Klipeng	Per Pemeriksaan	47.000,00
	4. Surat Kesehatan Jiwa	Per Pemeriksaan	55.000,00

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	5. Pemeriksaan Kesehatan Bintara	Per Pemeriksaan	1.006.000,00
	6. Pemeriksaan Kesehatan Taruna	Per Pemeriksaan	1.176.000,00
	7. Pemeriksaan Fisik	Per Pemeriksaan	230.000,00
	8. Tes Psikometri	Per Pemeriksaan	100.000,00
D.	Penunjang Medis		
	1. Radiologi	Per Pemeriksaan	130.000,00 s.d. 900.000,00
	2. <i>Computerized Tomography Scan (CT Scan)</i>	Per Pemeriksaan	300.000,00 s.d. 4.500.000,00
	3. Laboratorium	Per Pemeriksaan	20.000,00 s.d. 630.000,00
	4. Patologi Anatomi	Per Pemeriksaan	110.000,00 s.d. 720.000,00
	5. Oksigen	Per Liter Per Menit (LPM)	1.250,00 s.d. 10.000,00
E.	Instalasi Gawat Darurat	Per Tindakan	11.000,00 s.d. 472.000,00
F.	Rawat Jalan		
	1. Pemeriksaan/Konsultasi	Per Pemeriksaan	20.000,00 s.d. 150.000,00
	2. Hemodialisis	Per Pemeriksaan	1.100.000,00
	3. Klinik Telinga Hidung Tenggorokan (THT)	Per Pemeriksaan	20.000,00 s.d. 500.000,00
	4. Klinik Gigi	Per Pemeriksaan	50.000,00 s.d. 500.000,00
	5. Klinik Spesialis Gigi	Per Pemeriksaan	50.000,00 s.d. 1.700.000,00
	6. Klinik Spesialis Gigi <i>Orthodonsia</i>	Per Pemeriksaan	350.000,00 s.d. 8.000.000,00

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
7.	Klinik Spesialis Gigi <i>Prosthodontia</i>	Per Pemeriksaan	125.000,00 s.d. 3.500.000,00
8.	Klinik Bedah	Per Pemeriksaan	11.000,00 s.d. 385.000,00
9.	Klinik Kandungan	Per Pemeriksaan	14.000,00 s.d. 180.000,00
10.	Klinik Kulit dan Kelamin	Per Pemeriksaan	25.000,00 s.d. 150.000,00
11.	Klinik Mata	Per Pemeriksaan	10.000,00 s.d. 300.000,00
12.	Klinik Penyakit Dalam	Per Tindakan	11.000,00 s.d. 250.000,00
13.	Klinik Anak	Per Tindakan	11.000,00 s.d. 161.500,00
14.	Klinik Eksekutif	Per Tindakan	11.000,00 s.d. 400.000,00
15.	Klinik Rehabilitasi Medik	Per Tindakan	23.000,00 s.d. 50.000,00
16.	Klinik Jiwa	Per Tindakan	50.000,00 s.d. 150.000,00
17.	Klinik Akupuntur	Per Tindakan	65.000,00
18.	Klinik Jantung	Per Tindakan	11.000,00 s.d. 600.000,00
19.	Klinik Syaraf	Per Tindakan	11.000,00 s.d. 161.500,00
20.	Klinik Paru	Per Tindakan	11.000,00 s.d. 1.300.000,00
G.	Forensik		
1.	Administrasi Jenazah	Per Jenazah	35.000,00
2.	Pelayanan Dasar Jenazah	Per Jenazah	125.000,00

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
3.	Perawatan Jenazah	Per Jenazah	275.000,00 s.d. 400.000,00
4.	Pemulasaraan	Per Jenazah	475.000,00
5.	Penyimpanan Jenazah Hari Pertama	Per Hari	350.000,00
6.	Penyimpanan Jenazah Hari Kedua dan Seterusnya	Per Hari	100.000,00
7.	Visum	Per Pemeriksaan	300.000,00 s.d. 600.000,00
8.	Otopsi	Per Pemeriksaan	2.000.000,00
9.	Ekshumasi	Per Tindakan	2.000.000,00
10.	Embalming/Pengawetan Jenazah	Per Jenazah	1.000.000,00
11.	Olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) Aspek Medis	Per Kejadian	900.000,00

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian T.U. Kementerian



ARIF BINTARTO YUWONO
NIP 197109121997031001

